



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di : JIKecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Parigi Moutong sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi/PA.Prgi. tanggal 06 Juli 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah Kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi untuk menikahkan anaknya.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak-anak yang beridentitaskan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 23 halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : xxxxxxxx
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : xxxxxxxx
Dengan calon istri
Nama : xxxxxxxx
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : xxxxxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dengan surat nomor :

xxxxxxx

3. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan ini sedemikian eratnyasehingga Sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/ Hubungan diluar Nikah bahkan Saat ini anak Pemohon II Telah Hamil usia kandungan 2 Bulan 10 hari oleh karena itu pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi Nikah ini.

4. Bahwa anak kandung pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak pemohon I berstatus perjaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga begitupun anak Pemohon II berstatus

Hlm. 2 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik dalam rumah tangga;

6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang keputusannya berbunyi sebagai berikut

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak pemohon I yang bernama xxxxxxxx dan anak Pemohon II yang bernama xxxxxxxx ;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon I yang masih berumur 17 tahun dengan calon isterinya anak Pemohon II yang masih berumur 13 tahun 8 bulan, hingga anak-anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatan tidak berhasil karena anak Pemohon I sudah berhubungan demikian eratny bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya (anak Pemohon II) sehingga calon isterinya (anak Pemohon II) telah berbadan II dengan usia kandungan 12 minggu, karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Bahwa untuk menyakinkan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi sebagai anak Pemohon atau calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I, Pemohon I adalah ayah kandung saya bernama xxxxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxx namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi xxxxxxxx karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saat ini saya berumur 17 tahun;
- Bahwa saya mengenal dan saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan calon isteri saya xxxxxxxx paling kurang 1 tahun;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon isteri saya hingga calon isteri saya telah hamil 12 minggu;
- Bahwa saat ini status saya adalah perjaka dan calon isteri saya berstatus perawan dengan usia 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa niat saya untuk menikah dengan xxxxxxxx sudah disetujui oleh orang tuanya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan. Demikian pula dengan orang tua saya bahkan sudah dilaksanakan acara pelamaran dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dengan calon isteri saya dan saya sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saat ini saya belum memiliki pekerjaan namun saya siap bekerja membantu orangtua saya sebagai Petani, orang tua

Hlm. 4 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



saya juga bersedia membantu saya jika ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

- Bahwa saya sanggup membimbing dan mengarahkan serta membantu calon isteri saya kelak dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai tujuan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx. (bukti P.I,1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon I (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx (bukti P.I, 2);
3. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama anak Pemohon I (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan Parigi xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxxxx. (bukti P.I,3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan istri Pemohon I (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten parigi Moutong, Nomor xxxxxxxx (bukti P.I,4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor xxxxxxxx tanggal 07 Agustus 2007, (bukti P.I,5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon (Xxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor xxxxxxxx, (bukti P.I,6);

Hlm. 5 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor xxxxxxxx tertanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.I,7);

8. Fotokopi Surat Keterangan kehamilan atas nama Putri Purnama Sari tertanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Defina, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.I,8);

Bahwa untuk menyakinkan Hakim, Pemohon II menghadirkan anak Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi** sebagai anak Pemohon II atau calon Istri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon II, Pemohon II adalah ayah kandung saya bernama Murniati;
- Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikah dengan seorang Laki-laki bernama xxxxxxxx namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi xxxxxxxx karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saat ini saya berumur 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa saya mengenal dan saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan calon suami saya xxxxxxxx paling kurang 1 tahun;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suami saya hingga saya telah hamil 12 minggu;
- Bahwa saat ini status calon suami saya adalah perjaka dengan usia 17 tahun dan saya berstatus perawan dengan usia 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa niat saya untuk menikah dengan xxxxxxxx sudah disetujui oleh orang tua saya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan. Demikian pula dengan orang tua saya bahkan sudah

Hlm. 6 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan acara pelamaran dan diterima dengan baik oleh keluarga saya;

- Bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dengan calon suami saya dan saya sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini saya belum memiliki pekerjaan namun saya siap bekerja membantu suami saya nantinya sebagai Petani, orang tua saya juga bersedia membantu saya jika ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;
- Bahwa saya bersedia dibimbing dan diarahkan serta membantu calon suami saya kelak dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai tujuan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon II mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxxxx. (bukti P.II,1);
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama anak Pemohon II (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan Parigi xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxxxx. (bukti P.II,3);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan suami Pemohon II (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi xxxxxxxx, Kabupaten parigi Moutong, Nomor Akta Nikah xxxxxxxx, (bukti P.II,4);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri xxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor xxxxxxxx, (bukti P.II,5);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hlm. 7 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor xxxxxxxx, (bukti P.II,6);

6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.II,7);

7. Fotokopi Surat Pernyataan tentang usia kehamilan atas nama xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.II,8);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama xxxxxxxx sebagai ayah kandung Riyan Hidayat, saksi juga mengenal Pemohon II sebagai ibu kandung xxxxxxxx, dan xxxxxxxx sebagai calon isteri anak Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I yang bernama xxxxxxxx dengan calon isterinya anak Pemohon II bernama xxxxxxxx karena keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama xxxxxxxx dengan calon isterinya anak Pemohon II bernama xxxxxxxx mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Parigi xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong disebabkan xxxxxxxx dan xxxxxxxx masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxxxxxxxxxx berumur 17 tahun dan Xxxxxxxxxxxxxx berumur 13 tahun 8 bulan;

Hlm. 8 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan untuk menikahkan anak mereka sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Parigi Moutong karena hubungan XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga XXXXXXXXX telah hamil 12 minggu, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku sepupu Pemohon I turut hadir dalam acara pelamaran oleh keluarga c;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXX sudah mengalami *Ihtilam* dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh, demikian pula XXXXXXXXX sudah mengalami menstruasi dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXX berstatus jejaka dan calon isterinya XXXXXXXXX berstatus perawan dan sudah akil baliqh serta tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara XXXXXXXXX dan calon isterinya XXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXX sudah siap membina rumah tangga dengan calon isterinya XXXXXXXXX dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga demikian pula XXXXXXXXX telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang istri serta tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan saksi sebagai pihak keluarga akan turut membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini XXXXXXXXX belum memiliki penghasilan sendiri namun Riyan Hidayat sering membantu

Hlm. 9 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dalam pekerjaannya sebagai Petani dan kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

2. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai suami Pemohon II/ayah tiri anak Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama XXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Riyan Hidayat, saksi juga mengenal Pemohon II sebagai ibu kandung Putri Purnama Sari, dan XXXXXXXXXX sebagai calon isteri anak Pemohon I XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon isterinya anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXX karena keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon isterinya anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXX mendapat penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong disebabkan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXX berumur 17 tahun dan XXXXXXXXXX berumur 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan untuk menikahkan anak mereka sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Parigi Moutong karena hubungan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga XXXXXXXXXX telah hamil 12 minggu, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui

Hlm. 10 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi selaku suami Pemohon II turut hadir dalam acara pelamaran dari keluarga Muh. Murzamil bin Makkasau;

- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXX sudah mengalami *lhtilam* dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh, demikian pula XXXXXXXXXX sudah mengalami menstruasi dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXX berstatus jejaka dan calon isterinya XXXXXXXXXX berstatus perawan dan sudah akil baliqh serta tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara XXXXXXXXXX dan calon isterinya XXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXX sudah siap membina rumah tangga dengan calon isterinya XXXXXXXXXX dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga demikian pula XXXXXXXXXX telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang istri serta tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan saksi sebagai pihak keluarga akan turut membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini XXXXXXXXXX belum memiliki penghasilan sendiri namun Riyan Hidayat sering membantu Pemohon I dalam pekerjaannya sebagai Petani dan kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Hlm. 11 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak para Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX dan calon isterinya XXXXXXXXXXXX anak Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini XXXXXXXXXXXX telah berbadan II dengan usia kandungan 12 minggu, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut lebih jauh lagi melanggar ketentuan agama, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa anak para Pemohon telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga;

Hlm. 12 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa Pemohon I dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, demikian pula Pemohon II dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX disebabkan keinginan para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon I dan calon istrinya anak Pemohon II tersebut telah aqil balig dan keduanya telah berpacaran selama lebih dari 1 tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon I (anak Pemohon II) telah hamil 12 minggu, sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon I dengan calon istrinya (anak Pemohon II) tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.I,1 dan P.II,1 sampai dengan P.I,8 dan P.II,7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.I,1 dan P.I, 2 serta P.II,1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas para Pemohon dan istri Pemohon I yang berisi nama agama dan tempat tinggal para Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar para

Hlm. 13 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.I,4 dan P.II,3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan para Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak para Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar para Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.I, 5 dan P.I,6 serta P.II, 4 dan P.II,5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang usia XXXXXXXXXXXX dan hubungan hukum Pemohon I dengan Muh. Murzamil bin Makkasau, serta keterangan tentang usia XXXXXXXXXXXX dan hubungan hukum Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXX, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar para Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.I,7 dan P.II, 6 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang diajukan para Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup

Hlm. 14 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.I,8 dan bukti P.II,7(Fotokopi Surat keterangan Kehamilan) yang diajukan para Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang kehamilan calon isteri anak Pemohon (XXXXXXXXXX), keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya keadaan darurat dan mendesak pada diri anak Pemohon II atau calon isteri anak Pemohon I akibat hubungan anak Pemohon I dengan calon isterinya anak Pemohon II yang sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I XXXXXXXXXXXXtelah didengar keterangannya di muka sidang demikian pula anak Pemohon II telah didengarkan keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, sudah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg. dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 175

Hlm. 15 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., diperiksa satu persatu sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1)

R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon serta keterangan yang disampaikan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX di muka sidang, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung dari anak bernama Riyan Hidayat dan Pemohon II bernama Murniati adalah ibu kandung dari anak bernama Putri Purnama Sari;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Mei 2003 atau sekarang ini berumur 16 tahun 8 bulan dan XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Mei 2006 atau sekarang ini berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX dan calon isterinya anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan anak Pemohon II telah hamil 12 minggu, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Hlm. 16 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX berstatus jejaka dan calon isterinya anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXX berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan calon isterinya XXXXXXXXXX tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, demikian pula XXXXXXXXXX sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa maksud para Pemohon mau menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Parigi Moutong karena kedua anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun dan syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang juga belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baliq*, sudah siap menjadi isteri atau suami dan siap menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *haid atau menstruasi* merupakan bukti baliqnya seorang perempuan dan *lhtilam* adalah tanda baliqnya seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat;

Hlm. 17 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Demikian pula bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional siap dan sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 18 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX masih berumur 16 tahun 8 bulan dan anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX masih berumur 13 tahun 9 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas usia menikah menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun dan seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "baligh" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "baligh" yang diukur dari tanda-tanda mengalami *Ihtilam* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan, demikian sebaliknya seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun, jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "baligh" yang diukur dari tanda-tanda *haid* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam memenuhi

Hlm. 19 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya terhadap suami dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka sidang bahwa antara anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon isterinya anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, semenda dan tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan calon isteri anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) tidak dalam pinangan / lamaran orang lain maka Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon I (Muh. Murzamil bin Makkasau) dan anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 19 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena anak para Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan seorang istri serta tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon II telah hamil 12 minggu, sehingga perkawinan anak Pemohon I (Muh. Murzamil bin Makkasau) dengan calon isterinya anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX umur 16 tahun 8 bulan untuk

Hlm. 20 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXX dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX umur 13 tahun 9 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muh. Murzamil bin Makkasau, sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon I yang bernama (anak Pemohon I) lahir tanggal 24 September 2001 untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama (anak Pemohon II);
3. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon II yang bernama (anak Pemohon II) lahir tanggal 10 Juni 2006 untuk menikah dengan anak Pemohon I yang bernama (anak Pemohon I);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Mazidah, S. Ag., M.H

Hlm. 21 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 23 Halaman Pen. Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Prgi.